

## Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

<sup>1</sup>Abdul Aziz\*, <sup>2</sup>Anis Tyas Kuncoro, <sup>3</sup>Mohammad Noviani Ardi

<sup>1,2,3</sup>Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
kang06azizi@gmail.com

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan menganalisis hukum dan kedudukan harta waris anak angkat dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis yakni, meneliti fenomena pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo dengan langsung mewawancarai masyarakat Desa Sidorejo dengan pendekatan secara normatif dan sosiologis. Tahap berikutnya yakni menganalisis praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat ditinjau dalam aspek hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta waris anak angkat dalam masyarakat Desa Sidorejo masih menggunakan hukum adat kebiasaan yakni membagikan harta waris hampir secara sepenuhnya kepada anak angkat, sedangkan pihak kerabat dari ahli waris hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak angkat. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Sidorejo memberikan hampir bagian semuanya kepada anak angkat. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam hukum Islam (KHI). Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga waris lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertikaian.*

**Kata Kunci:** *Praktik pembagian harta waris, anak angkat, Desa Sidorejo*

### Abstract

*This study aims to describe the practice of dividing the inheritance of adopted children in Sidorejo Village, Sayung District, Demak Regency and to analyze the law and position of the inheritance of adopted children in Islamic law. The method used in analyzing these problems is qualitative research using a normative and sociological approach, namely examining the phenomenon of inheritance distribution for adopted children in Sidorejo Village by directly interviewing the people of Sidorejo Village with a normative and sociological approach. The next stage is to analyze the practice of how to distribute the inheritance of adopted children in terms of Islamic law (KHI). The results of the study stated that the practice of dividing the inheritance of adopted children in the Sidorejo Village community still uses customary law, namely that the distribution of inheritance is almost entirely to adopted children, while the relatives of the heirs only get a smaller share of the adopted children. In its distribution, the people of Sidorejo Village give almost their entire share to adopted children. This division is not in accordance with the division that has been regulated in Islamic Law (KHI). However, the law still applies because each distribution has been through the willingness of other heirs, so it does not cause dispute.*

**Keywords:** *Practice of Sharing Inheritance, Adopted Children, Sidorejo Village*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut hukum Fiqh Islam, waris merupakan suatu ruang lingkup atau cabang dari *Mawarits*, *Mawarits* berasal dari kata “*Mirats, irts, waratsah*, yang mempunyai makna dengan *maurits*” yang artinya “harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia yang diwariskan kepada para ahli warisnya” (Thalib, 2000). *Muwarits* sendiri artinya orang yang memberikan harta warisan, dan orang yang berhak menerima harta warisan disebut *warits*. Sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima warisan, dan hak-hak waris yang dapat ditimbulkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan (Khisni, 2013).

Dalam perkembangannya, lahirlah ilmu *mawarits*, guna mempelajari bagian-bagian tentang harta kewarisan. Menurut fuqaha’ ilmu *Mawarits* disebut juga dengan ilmu faraid, yang artinya “ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima harta benda berupa warisan, juga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan dengan kadar penerimaan yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, yang disertai dengan cara pembagiannya” (Hasbi, 2010).

Pembagian harta waris tentunya harus berdasarkan syari'at islam yang ada. Seperti Bunyi (QS. An-Nisa' : 4, ayat : 11) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Adapun dalam hukum waris Islam juga ada sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan warisan dari ahli waris bisa di kelompokkan sebagai berikut :

### 1. Hubungan Perkawinan, semenda (al- musabarrah).

Karena adanya hubungan perkawinan, seseorang bisa mendapatkan harta peninggalan warisan dikarenakan memiliki hubungan perkawinan antara si mayit (muwarits) dengan orang yang diwarisi (ahli waris), yang termasuk kategori dalam hubungan perkawinan ini, yakni Suami atau Istri (Wulandari, 2017).

---

## 2. Hubungan Darah

Karena memiliki hubungan darah atau hubungan nasab dalam keluarga, maka seseorang bisa mendapatkan harta warisan dari si Mayyit (orang yang mewariskan). Dalam hal ini yang dikategorikan dalam kelompok ini, yakni Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Anak, Cucu, dan lain-lain.

## 3. Memerdekakan Mayyit

Sebab memerdekakan si mayyit seseorang bisa mendapatkan sebuah harta warisan dari orang yang meninggal, dikarenakan iya memerdekakan orang yang meninggal dunia dari sebuah perbudakan, dalam hal ini yang mendapatkan hanya seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

## 4. Sesama Islam

Sebab sesama beragama Islam seorang muslim yang meninggal dunia, di mana dia tidak memiliki ahli waris sama sekali maka peninggalan harta bendanya diserahkan kepada Baitul Mal, atau lebih tepatnya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin (Suhrawardi K. Lubis, 2016).

Dalam sebuah pandangan Hukum Islam (KHI) anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari si pewaris, karena anak angkat hanya bisa mewarisi sebesar sepertiga harta dari si pewaris, itupun masuknya ke dalam kategori *hibah* atau *wasiat wajibah*. Seperti, dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 209 berbunyi :

Ayat 1 :

*“Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya”.*

Ayat 2 :

*“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”* (Nurhadi, 2011).

Oleh karenanya, pembagian harta waris maupun peninggalan harta benda lainnya yang bilamana tidak dibagikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, Salah satu dari permasalahan tersebut diantaranya; kesenjangan sosial, kurang harmonisan dalam sebuah keluarga, dan masih banyak hal lainnya.

Dalam hal ini, peneliti sangat tertarik meneliti permasalahan waris anak angkat yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, di mana ada beberapa kasus permasalahan yang terjadi disini, yakni ada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak, keluarga tersebut mengangkat anak orang lain, harta peninggalan dari Sipewaris dibagikan hampir semuanya kepada anak angkat tersebut (Listiawati, Sukirno, 2019). Padahal si pewaris masih mempunyai ahli waris kerabat kandung, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar sesuai adat (kebiasaan) yang terjadi di salah satu daerah sini. Jika itu dibiarkan tanpa adanya penyuluhan dan pemecahan masalah, maka itu akan menjadi sebuah problematika permasalahan yang ada dalam hukum islam.

Adapun permasalahannya di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kesenjangan sosial yang ada dalam keluarga tersebut, rasa keinginan untuk memiliki anak kandung tetapi karena tidak bisa mempunyai anak kandung sendiri maka terjadilah pengangkatan anak angkat, rasa ketidaktahuan keluarga tersebut akan ilmu waris sehingga mengakibatkan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat, gangguan hormon pada salah satu pasangan keluarga, kurang tanggapnya instansi lembaga yang mengurus kewarisan terhadap kasus waris di masyarakat setempat, ketidaktahuan keluarga tentang mengurus harta waris terhadap lembaga yang mengurus pembagian waris.

Sehingga dalam permasalahan ini, peneliti fokuskan pada beberapa permasalahan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam sebuah penelitian terkait permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembagian harta waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Apa pandangan hukum waris Islam terhadap kasus waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan cara pembagian harta waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum waris Islam terhadap kasus waris anak angkat di daerah kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

### Tabel

Tabel. Wawancara Pembagian Harta Waris Anak Angkat

No	Pertanyaan Hasil Wawancara	Jawaban				Total	Jumlah
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase		
1	Apakah saudara mengetahui apa itu harta waris anak angkat	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%
2	Apakah saudara mengetahui tentang harta waris, hibah, dan wasiat wajibah	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%
3	Apakah saudara mengetahui	4	50%	4	50%	8	100%

	perbedaan dan persamaan antara harta waris, hibah, dan wasiat wajibah						
	Jumlah	4	50%	4	50%	8	100%
4	Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak bisa menerima warisan	3	37,5%	5	62,5%	8	100%
	Jumlah	3	37,5%	5	62,5%	8	100%
5	Apakah saudara mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam (KHI)	2	25%	6	75%	8	100%
	Jumlah	2	25%	6	75%	8	100%
6	Apakah saudara mengetahui KHI ada pasal-pasal yang mengatur tentang adanya pembagian harta waris anak angkat	2	25%	6	75%	8	100%
	Jumlah	2	25%	6	75%	8	100%
7	Apakah saudara mengetahui berapa besaran pembagian harta waris pada anak angkat	4	50%	4	50%	8	100%
	Jumlah	4	50%	4	50%	8	100%
8	Bagaimana cara saudara membagi persoalan pembagian harta waris pada anak angkat	6	75%	2	25%	8	100%
	Jumlah	6	75%	2	25%	8	100%

## **2. METODE**

Bab ini memuat tentang:

### **JENIS PENELITIAN**

Dalam memberikan informasi yang lebih jelas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, yakni peneliti terjun dan secara langsung berada di lokasi untuk mewawancarai dan menjelaskan teori, konsep dan asas-asas, ataupun Undang-Undang kepada informan, guna mendapatkan hasil yang maksimal, dan mendapatkan data yang secara valid dan objektif.

### **TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN**

- Sidorejo Sayung Demak

### **SUMBER DATA**

- Primer: (Narasumber terkait)
- Skunder: (Karya ilmiah)

### **TEKNIK PENGUMPULAN**

- Studi Pustaka: (Karya ilmiah)
- Studi Lapangan: (Wawancara)
- Studi Dokumentasi: (Foto, dll.)

### **POPULASI DAN SAMPLING**

- Masyarakat Sidorejo Sayung Demak

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pembagian Harta Waris Anak Angkat**

Di dalam hukum kewarisan guna menyelesaikan kasus pembagian harta waris anak angkat, kebanyakan masyarakat Sidorejo sini lebih memilih jalur berunding secara kekeluargaan, dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dalam sebuah pembagian harta waris anak angkat, ada yang diberikan secara keseluruhan, ada yang diberikan hanya sebagian, ada yang dibagikan sama rata, dan masih banyak lagi dan itu sudah menjadi adat kebiasaan tersebut.

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh beliau Bapak Nurul Anwar, seorang pemuka agama, sekaligus masih keluarga kandung pewaris, beliau menuturkan;

*“Kebanyakan dalam masyarakat sini membagikan harta warisan kepada anak angkatnya mengikuti hukum adat yang ada, tidak membagikan harta warisnya secara hukum Islam. Dahulu sempat pernah diajak musyawarah antara anak angkat dengan keluarga kandung pewaris, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dan akhirnya diantara kita sudah saling menerima, harta warispun dari pewaris diberikan langsung kepada anak angkatnya”.*

Berdasarkan dari hasil pernyataan tersebut, maka peneliti membagi dalam beberapa pembahasan, diantaranya :

### A. Definisi Kewarisan Anak Angkat

Secara bahasa, kata “Kewarisan” berasal dari kata “*Waratsa*” yang mempunyai arti “Mewarisi” yang terdapat dalam :

(QS. An-Naml : 27, ayat 16) ;

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيۡرِ وَاۡوۡتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيۡءٍ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضۡلُ  
الْمُبِيۡنُ

*“Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sungguhnyanya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”*

Secara Istilah, Hukum Kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) seorang pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing (Anshary, 2013).

Sedangkan, anak angkat adalah anak dari orang lain yang kemudian ambil dan di sahkan sebagai anaknya sendiri. Menurut Mahmud Shaltut, bahwasanya anak angkat ialah mengambil anak dari orang lain yang kemudian diasuh, dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang dan perhatian, yang diperlakukan orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya (Junaidi, 2013).

Dalam Bab 1 ketentuan umum (pasal 171 huruf h) KHI yang berbunyi:

*“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”*(Nurhadi, 2011).

### B. Aspek Hukum Dan Kedudukan Anak Angkat

#### • Sebatas Niat Pemeliharaan

Dalam hukum Islam menganjurkan bahwa sesuatu itu tergantung niatnya, kalau niat memelihara anak angkat kemaslahatan maka itu merupakan kebaikan. Seperti kaidah fiqh;

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya”*(Ibrahim, 2019).

Sehingga anak angkat hanya bisa dirawat ataupun dipelihara sebagaimana mestinya. Dalam hukum dan kedudukannya, angkat tetaplah menjadi anak angkat, nisbatnya tetaplah ke ayah kandung. Seperti dalam keterangan (QS. Al-Ahzab : 33 : ayat 5):

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam KHI tentang hukum kewarisan BAB I (ketentuan umum pasal 173 huruf h):

*"Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Berdasarkan Keputusan pengadilan."*

- **Sebatas Kategori Wasiat**

Adapun hukum dan kedudukan anak angkat dalam menerima harta waris hanya termasuk dalam kategori *wasiat wajibah*, dan hukum berwasiat diwajibkan, seperti dalam (QS. Al-Baqarah : 2, ayat : 180):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ لِّلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Dalam Hadits:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،

*“Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahiliy RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah telah memberikan bagi orang-orang yang mempunyai hak, haknya masing-masing oleh karenanya tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris.”(HR. Ahmad)(Junaidi, 2013)*

Sehingga anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris, dimana termuat dalam KHI tentang kewarisan BAB I (ketentuan umum pasal 173 huruf c):

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

### C. Aspek Pembagian Harta Waris Anak Angkat

#### • Pembagian harta waris dalam wasiat wajibah

Pembagian harta waris tersebut termasuk dalam kategori *Hibbah / Wasiat Wajibah*. Sebagaimana dalam (QS. An-Nisa’ : 4, ayat 11) :

...مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“...(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Terkait anak angkat yang diberikan harta lebih dari si pewaris, maka itu termasuk rezeki dari Allah yang tidak boleh ditolak oleh anak angkat tersebut, seperti dalam Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Telah meriwayatkan Abdullah bin Yazid kepada kami, telah meriwayatkan Sa'id bin Abi Ayyub kepada kami, Abu Al-Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah, dari Busri bin Sa'id, dari Khalid bin 'Adiy Al-Juhaniy Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengharap harapkan Dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.” (HR. Ahmad)(Mardani, 2014)

Dalam (KHI pasal 209) :

1. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

#### • Pembagian harta waris di dasarkan musyawarah

Terkait dengan pembagian harta waris anak angkat yang bisa menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan dalam keluarga, akibat dari harta warisan (Raja Ritonga, 2020). Maka dalam hal ini peneliti mengambil dalil kaidah fiqh yang berbunyi :

---

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan, dari pada mendatangkan kemaslahatan”*(Ibrahim, 2019)

Dalam kaidah tersebut, terkait adanya pembagian harta waris anak angkat, yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga terkait, maka mencegah perpecahan maupun permusuhan dalam keluarga itu lebih diutamakan dibanding mendatangkan kemaslahatan, yakni membagikan harta waris.

Sebagaimana dalam KHI pasal 183 :

*“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”*

Pasal diatas menerangkan bahwasanya pembagian harta waris hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam keluarga, agar terhindar dari permusuhan maupun perpecahan dalam keluarga, sehingga setelah semuanya sudah saling menerima, maka akan terjadi kesadaran dirinya masing-masing.

Berdasarkan dari hasil pernyataan diatas, maka peneliti mengambil beberapa pernyataan, bahwasanya mayoritas Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, belum begitu paham tentang adanya kompilasi hukum Islam (KHI). Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwasanya masyarakat Desa Sidorejo sepenuhnya belum mengenal adanya tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan kurangnya bimbingan ataupun penyuluhan dari atasan ataupun lembaga terkait yang membahas tentang adanya hukum Pembagian warisan khususnya anak angkat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian materi yang sudah di jelaskan, ditinjau dari aspek pembagian harta waris anak angkat dalam hukum Islam, maka penulis mengambil beberapa rangkuman kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Status anak angkat hanya sebatas pemeliharaan sebagaimana mestinya. Dalam hukum dan kedudukannya, angkat tetaplah menjadi anak angkat, nisbatnya tetaplah ke ayah kandung.
2. Praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih menggunakan hukum adat yang berlaku, yakni pemberian harta waris dibagikan hampir sepenuhnya kepada anak angkat, belum menggunakan hukum Islam (KHI). Anak angkat tidak bisa menerima harta waris dari orang tuanya angkatnya, akan tetapi hanya bisa menerima hibbah / wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta waris (KHI pasal 209). Anak angkat bisa menerima lebih dari 1/3 harta waris, ketika para ahli waris lain sudah menyetujuinya.

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada orang tua, sanak saudara, Rektor, Dekan, Kaprodi, Dosen Pembimbing, staf TU Syari'ah FAI Unissula, dan juga para teman-temanku semua atas dorongan semangat juga bimbingan serta motivasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Praktik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, T. M. (2010). *Fiqih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah [Kaidah-Kaidah Fiqih]* (E. Ke-1 (ed.)). CV Amanah.
- Junaidi, A. (2013). *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia* (Muhaimin (ed.); ke-1). Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press.
- Khisni, A. (2013). *Hukum Waris Islam*. Unissula Press.
- Listiawati, Sukirno, M. (2019). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Diponegoro Law Journal*, 7, 379–395.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhadi. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Raja Ritonga. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>
- Suhrawardi K. Lubis, K. S. (2016). *Hukum Waris Islam* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Thalib, S. (2000). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wulandari, A. S. risky. (2017). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>